

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KLIEN ATAS TINDAKAN  
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT**



Oleh:  
**ABRAHAM JOHAN DUMANAUW**  
NIM. B011191251

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERLINDUNGAN KLIEN ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ABRAHAM JOHAN DUMANAUW**  
NIM. B011191251

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KLIEN ATAS TINDAKAN  
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT**

Disusun dan diajukan oleh:

**ABRAHAM JOHAN DUMANAUW**


**B011191251**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**  
NIP. 196611301990021001



**Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 196801041993031002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abraham Johan Dumanauw  
N I M : B011191251  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KLIEN ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Maret 2024.

Yang membuat pernyataan,



**Abraham Johan Dumanauw**  
NIM. B011191251

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan Rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KLIEN TERHADAP TINDAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT” ini. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor yaitu, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil..
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan; Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Dr. Ratnawati S.H., M.H..

3. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran Dosen yang sudah membimbing penulis sejak duduk di bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin dan Tenaga Kepegawaian yang turut membantu dalam pengurusan administrasi penulis;
4. Terkhusus kepada Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan, membimbing penulis, memberikan kritik dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan, memberikan kritik dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Albert Simon Dumanauw, S.H. dan Ibu Henny Joyce Ticoalu, S.E., atas segala kasih sayang, nasihat dan beribu doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini;
7. Kedua Saudara penulis, Azalia Delicia Dumanauw, S.H., M.Kn., dan Edward Hebert Dumanauw, S.Ak., atas dukungan dan kesediaannya untuk selalu mengingatkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Keluarga besar Adagium 2019, teman-teman angkatan penulis;

9. Keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* FH Unhas yang telah menjadi teman belajar dan bergaul penulis, khususnya Kepengurusan Periode 2021/2022;
10. Keluarga besar UKM *Softball-Baseball* Unhas yang juga telah menjadi teman belajar, bergaul dan berprestasi penulis;
11. Keluarga besar *Business Law Association* FH Unhas;
12. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi FH Unhas;
13. Keluarga besar *Kini Legal*, rumah baru bagi penulis dalam memperdalam ilmu hukum dan ilmu praktik hukum untuk menunjang penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Unhas, khususnya Anti Skip dan Anak Zeus;
15. Teman-teman penulis dalam menuntut ilmu di sekolah menengah pertama dan akhir, khususnya teman-teman 23;
16. Teman-teman penulis di luar Fakultas Hukum Unhas yang turut membantu dan membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya mantan pasangan penulis; serta
17. Seluruh keluarga, teman dan seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Terlepas dari segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk generasi-

generasi berikutnya. Serta dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 28 Maret 2024

Abraham Johan Dumanauw



## **ABSTRAK**

**ABRAHAM JOHAN DUMANAUW (B011191251). PERLINDUNGAN KLIEN TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ADVOKAT.** Dibimbing oleh **Musakkir** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan apa saja yang diperoleh oleh seorang klien advokat apabila advokat melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan apa saja wujud tanggung jawab advokat terhadap klien yang merasa dirugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yakni pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat mengatur beberapa perlindungan hukum yang diperoleh klien namun beberapa diantaranya diperlukan penafsiran lebih mendalam terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Advokat. Wujud tanggung jawab advokat yang melanggar juga belum efektif karena hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tidak bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar.

**Kata kunci: Advokat; Perbuatan Melanggar Hukum; Perlindungan Klien.**

## **ABSTRACT**

**ABRAHAM JOHAN DUMANAUW (B011191251). CLIENTS PROTECTION OF UNLAWFUL ACTS BY ADVOCATES.** Supervised by **Musakkir** as Main Advisor and **Achmad** as Assistant Advisor.

*This research aims to analyze and find out what protection an advocate's client gets if the advocate commits an act that violates the law and what forms of responsibility the advocate has towards clients who feel disadvantaged in terms of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.*

*The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collecting legal materials, namely collecting legal materials from literature studies and interviews.*

*The results of this research show that the Law on Advocates regulates several legal protections obtained by clients, but some of them require a more in-depth interpretation of the articles in the Law on Advocates. The manifestation of responsibility of advocates who violate is also not yet effective because it only aims to punish the perpetrator, not to restore the rights of victims who have been violated.*

**Keywords: Advocate; Clients Protection; Unlawful Acts.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	1
<i>ABSTRACT</i> .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	7
A. Latar Belakang Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Keaslian Penelitian.....	23

BAB II .....	26
A.    Perlindungan Hukum .....	26
1.    Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
2.    Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	28
B.    Hubungan Klien dan Advokat.....	29
1.    Pengertian Klien dan Advokat .....	30
2.    Hak dan Kewajiban Klien.....	31
3.    Hak dan Kewajiban Advokat.....	32
4.    Hubungan Klien dan Advokat .....	37
C.    Jaminan Fidusia.....	39
1.    Pengertian Jaminan Fidusia .....	39
2.    Objek Jaminan Fidusia .....	40
3.    Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	41
D.    Perbuatan Melanggar Hukum .....	44
1.    Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....	44
2.    Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	47
3.    Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum.....	50

E.	Wanprestasi.....	52
1.	Pengertian Wanprestasi .....	52
2.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	54
3.	Akibat Hukum Wanprestasi .....	55
BAB III	.....	58
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	58
1.	Tipe Penelitian.....	58
2.	Pendekatan Penelitian.....	58
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	59
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	60
BAB IV	.....	61
A.	Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Hukum Antara Klien dan Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	61
B.	Analisis Wujud Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien yang Merasa Dirugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	74

BAB V.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*)<sup>1</sup>. Oleh karena itu, Undang-Undang juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Dalam perkembangan ciri-ciri negara yang berdasar hukum, syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum adalah memastikan hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal (*supremacy of law*) dan terlindunginya hak asasi setiap warga negaranya. Menurut Charles Himawan, supremasi hukum adalah suatu siasat untuk menetapkan hukum agar dapat berfungsi sebagai panglima atau

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

panglima tertinggi<sup>2</sup>. Supremasi hukum menjamin bahwa semua pihak harus mematuhi hukum dan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Demi menjamin prinsip negara hukum, di Indonesia awalnya dikenal adanya tiga pilar penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, dan hakim, namun setelah hadirnya Undang-Undang Advokat, pilar penegak hukum pun berubah menjadi lima dengan masuknya advokat sebagai pilar penegak hukum kelima. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat<sup>3</sup>.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya melalui jasa hukum yang diberikan, harus dengan dasar demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan<sup>4</sup>, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum harus

---

<sup>2</sup> Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>4</sup> Pencari keadilan, adalah sebuah istilah yang sering dilekatkan pada orang-orang yang berperkara perdata di pengadilan, biasanya terdapat dua pihak, yang pertama: Sebagai pihak yang merasa dirugikan dan yang kedua: Sebagai dan pihak yang ditarik ke pengadilan karena dipandang merugikan pihak pengugat.

menjamin penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, bahkan sering juga disebut advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk konstitusi.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien<sup>5</sup>. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan semakin hari semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar sengketa.

Dalam menjalankan profesinya, profesi advokat ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Undang-undang tersebut mengatur peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

demi mewujudkan tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat (klien). Dalam melaksanakan profesi, tentunya advokat mempunyai hak dan kewajiban. Mengenai hak advokat telah diatur di dalam Undang-Undang Advokat di dalam pasal-pasal maupun di dalam Kode Etik Advokat.

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan<sup>6</sup>. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut sebaiknya ditafsirkan tidak begitu luas yaitu hanya dapat berlaku pada saat advokat menjalankan tugasnya<sup>7</sup>. Alasan yang mendasari advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dihindangi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Undang-Undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana diatur dalam kode etik

---

<sup>6</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>7</sup> Dalam Todung Mulya Lubis, *Penyalahartian Hak Imunitas Advokat*, artikel berita diperoleh dari web site <http://www.sinarharapan.co.id/berita/nas10.html>.

advokat. Sebaliknya, setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat<sup>8</sup>.

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya<sup>9</sup>. Jadi perbuatan melanggar hukum adalah tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil atau non-materiil. Melalui ketentuan tersebut, klien penerima jasa hukum advokat yang merasa mengalami kerugian yang dikarenakan perbuatan advokatnya, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada advokatnya.

Istilah klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat<sup>10</sup>. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang awam atau buta hukum<sup>11</sup>. Menurut Arbijoto, apabila ada klien yang merasa dirugikan atas perbuatan pengacara dan dia ingin menggugat ganti rugi bukan bermaksud memecat pengacara itu dari profesinya, maka tuntutan ganti rugi

---

<sup>8</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Prenadamedia Group, hlm. 77.

<sup>9</sup> Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>11</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Prenadamedia Group, hlm. 66.

bisa dituntut berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1239 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) melalui peradilan umum<sup>12</sup>.

Klien yang merasa dirugikan dapat menggugat advokatnya dan menuntut ganti rugi melalui badan peradilan umum. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam ranah Hukum Perdata berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 BW yang mengatur, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan, maka dari itu pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Merujuk pada ketentuan tersebut, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu: (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Namun kenyataannya, pembuktian mengenai keempat unsur di atas belum cukup untuk menjadi dasar suatu gugatan perbuatan melanggar hukum dapat diterima. Contohnya pada saat perusahaan alat besar asal Amerika Serikat, Sumatra Partners LLC menggugat Firma Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR). Sumatra Partners menuding Firma Hukum ABNR telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan

---

<sup>12</sup> Arbijoto, 2013, Putusan No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL., hlm. 142



kerugian. Bobby R. Manalu dari kantor Fredrik J. Pinankunary *Law Office* yang merupakan kuasa hukum Sumatra Partners saat ini mengungkapkan, bahwa dasar gugatan tersebut dikarenakan kelalaian yang dilakukan Firma Hukum ABNR yang merugikan Sumatra Partners pada saat ABNR memberikan pelayanan jasa hukum kepada Sumatra.

Awalnya, Sumatra Partners berniat berinvestasi di Indonesia. Sumatra Partners menjalin kerjasama dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) untuk menyewakan 12 truk seri CAT 773E. Dengan pertimbangan bahwa mereka adalah perusahaan berbadan hukum asing yang tidak paham dengan hukum Indonesia maka Sumatra Partners menggunakan jasa hukum dari ABNR sebagai advokat profesional yang memiliki pengalaman dalam menangani transaksi pembiayaan/keuangan di Indonesia.

Hubungan hukum antara Sumatra dan ABNR timbul pada saat proposal penawaran jasa hukum ABNR No. WOM-11001/OM tertanggal 21 April 2011 disetujui oleh Sumatra Partners. Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proyek pembiayaan;
2. Menyiapkan, memeriksa dan merevisi perjanjian pinjaman dari perspektif hukum Indonesia;

3. Menyiapkan dokumen-dokumen jaminan sebagaimana yang disyaratkan oleh perjanjian pinjaman dan memfasilitasi proses pelaksanaan dokumen-dokumen jaminan tersebut;
4. Memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen korporat milik BKPL dan dokumen-dokumen hukum individu yang relevan dari penjamin perorangan/pemberi gadai/penyedia agunan;
5. Menyiapkan konsep dokumen-dokumen terkait persetujuan korporasi untuk BKPL dan pasangannya (jika bisa) untuk tujuan jaminan pribadi/pemberi gadai/penyedia agunan dalam rangka menandatangani perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen jaminan; dan
6. Memberi nasihat hukum terkait proyek pembiayaan.

Terkait kerjasama dengan BKPL, Sumatra Partners meminta pendapat hukum dari ABNR. ABNR kemudian menyarankan Sumatra Partners tidak membeli 12 truk, tetapi memberikan pinjaman US\$ 2 juta ke BKPL untuk melakukan pembelian 12 truk tersebut. Selanjutnya, truk itu yang akan dijaminkan secara fidusia untuk menjamin jika suatu waktu BKPL wanprestasi atau ingkar janji.

Untuk memudahkan terlaksananya transaksi di Indonesia dan memudahkan ABNR melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan hukum Sumatra dalam transaksi ini, Sumatra kemudian memberikan surat kuasa khusus kepada ABNR tertanggal 27 April 2011 untuk melakukan perbuatan hukum antara lain:

1. Mewakili Sumatra menandatangani dokumen Perjanjian Pinjaman dengan debitur (BKPL);
2. Mewakili Sumatra menandatangani dokumen-dokumen jaminan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman yang akan ditandatangani dengan debitur (BKPL).

Selanjutnya ABNR sedari awal telah terlibat aktif dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan dalam transaksi pemberian kredit, termasuk dan tidak terbatas pada perjanjian kredit, dokumen-dokumen jaminan sebagaimana yang disyaratkan diatur dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dengan BKPL yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kredit (Deed of Loan Agreement) No. 39 kemudian ditandatangani para pihak pada tanggal 13 Juni 2011. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut, Sumatra yang diwakili oleh ABNR memberikan plafon maksimum pinjaman sebesar USD 35,608,100 (Tiga puluh lima juta enam ratus delapan ribu seratus Dollar Amerika Serikat).

Untuk melindungi agar tidak terjadi gagal bayar atas Perjanjian Kredit tersebut (dan bagaimana juga telah menjadi kewajiban BKPL berdasarkan pasal 6 Perjanjian Kredit), Sumatra juga meminta BKPL memberikan jaminan fidusia terhadap aset bergerak yang berupa 12 Truk Caterpillar (Model Cat 773E) sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Fidusia No. W7-031256 AH.05.01.TH2011/STD tertanggal 15 Juni 2011.

Pada tanggal 11 November 2011, Sumatra baru menerima dokumen dari ABNR berupa tanda terima dari salinan sertifikat fidusia yang mengindikasikan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan secara benar.

ABNR kemudian mengeluarkan nasihat-nasihat hukum dalam surat No. 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH tentang *Loan Agreement* tertanggal 13 Juni 2011 yang di dalamnya mencakup opini-opini hukum atau *Legal Opinion* dari ABNR terhadap Perjanjian Kredit. Yang dimana pada halaman 5 huruf (d) LO-ABNR menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia di wilayah domisili Perusahaan, Jaminan Fidusia tersebut telah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (i) telah ditandatangani dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan dengan cara yang disyaratkan untuk membuat dan menimbulkan hak di dalamnya; dan (ii) menimbulkan hak yang sah pada dan kepentingan jaminan peringkat pertama terhadap asset yang nyata baik saat ini maupun yang diperoleh di masa depan dan asuransi perusahaan sebagaimana dijelaskan di dalam Jaminan Fidusia terkait.”

Dengan diberikannya opini hukum tersebut di atas, Sumatra merasa yakin bahwa dalam mendampingi Sumatra mempersiapkan transaksi hingga ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 13 Juni 2011, ABNR telah melakukan pemeriksaan, pengecekan atau verifikasi terhadap dokumen-

dokumen yang diserahkan oleh debitur (BKPL), khususnya yang berkaitan dengan jaminan kebendaan.

Setelah penandatanganan dokumen-dokumen Perjanjian Kredit dan pendaftaran Jaminan Fidusia, sekitar bulan Oktober 2011, ternyata debitur (BKPL) berhenti melakukan cicilan pembayaran. Atas kondisi tersebut, Sumatra kemudian memutuskan untuk mengeksekusi jaminan-jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur (BKPL).

Sebelum melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan, Sumatra kemudian menggunakan jasa hukum para advokat dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK) untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap status hukum jaminan fidusia tersebut. Dari hasil pemeriksaan MKK, terungkap fakta bahwa aset-aset berupa 12 truk Caterpillar (Model 773E) yang menjadi jaminan fidusia dalam Perjanjian Kredit tersebut ternyata benar sudah dijaminkan terlebih dahulu oleh debitur (BKPL) kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. pada tanggal 31 Maret 2011, sedangkan ABNR atas nama Sumatra baru mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal 15 Juli 2011.

ABNR telah lalai untuk memberitahukan kepada Sumatra bahwa sebaiknya pemberian dana kepada BKPL ditunda hingga mereka mendapatkan konfirmasi bahwa aset yang dijaminkan berupa 12 truk tersebut tidak pernah terdaftar untuk kepentingan kreditur lain sebelumnya, terlebih lagi pada kenyataannya mereka memang tidak melakukan usaha untuk mendapatkan konfirmasi tersebut.

ABNR yang mengaku ahli dan berpengalaman di bidang transaksi pembiayaan atau pemberian kredit (yang selalu disertai jaminan) sudah sepatutnya mengetahui bahwa resiko utama (terbesar) yang sering terjadi, khususnya dalam pemberian jaminan fidusia adalah terjadinya situasi pendaftaran ulang suatu obyek fidusia yang sama atau lazim dikenal dengan istilah fidusia ganda. Sebagaimana juga telah diingatkan oleh ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu, sudah teramat wajar apabila sedari awal ABNR dapat mengantisipasi terjadinya risiko “fidusia ulang/ganda atas suatu obyek yang sama” dengan cara mengambil tindakan atau langkah-langkah yang sedapat mungkin dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut.

Terbukti secara jelas bahwa ABNR telah lalai karena tidak melakukan tindakan-tindakan yang sudah sepatutnya dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko fidusia ulang yang dilakukan oleh debitur (BKPL). Padahal selaku penasihat hukum dan sekaligus penerima kuasa dari Sumatra, Sumatra telah menguasai penuh kepada ABNR untuk melakukan segala tindakan apapun yang dianggap perlu dan penting dalam rangka melindungi kepentingan hukum Sumatra. Hal ini teramat wajar sebab selaku badan hukum asing yang tidak beroperasi di Indonesia, Sumatra tidak mengetahui apapun yang perlu dan



tidak perlu dilakukan terhadap suatu proses transaksi utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik kebiasaan di Indonesia.

Atas kejadian tersebut, Sumatra menggugat ABNR terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan ABNR yaitu karena menyediakan jasa hukum di bawah standar minimum profesional yang diharapkan dan mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary* advokat. Maka klien yang menderita kerugian sebagai akibat dari ketidakprofesionalan advokat tersebut berhak untuk menggugat advokat tersebut karena tindakan malpraktek dengan maksud untuk memulihkan kerugiannya atas dasar perbuatan melanggar hukum<sup>13</sup>.

Berdasarkan Putusan No.410/PDT.G/2013/PN.JKTSEL., gugatan Sumatra Partners terhadap ABNR dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil atau yang seringkali disebut Putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan banding No.219/PDT/2015/PT.DKI dan putusan kasasi No.400K/PDT/2016. Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, debitur (BKPL) haruslah dijadikan pihak dalam perkara tersebut karena jelas Perjanjian kredit No. 39 tertanggal 13 Juni 2011 tersebut terkait langsung antara Sumatra dengan debitur (BKPL).

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2005, "*Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*", Bandung: Citya Aditya Bakti, 2005, hlm.

Meskipun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan hak dari penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa BKPL tetap harus diikutsertakan karena posisinya yang amat penting untuk membuat terang perkara ini. Dengan tidak ditariknya BKPL dalam kasus ini, informasi yang dihimpun menjadi tidak lengkap.

Fredrik J. Pinankunary sebagai kuasa hukum Sumatra Partners yang baru menyampaikan dua alasan mengapa tidak mengikutsertakan BKPL ke dalam perkara tersebut<sup>14</sup>. Pertama, antara Sumatra Partners dan BKPL terikat perjanjian arbitrase. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Kedua, objek yang disengketakan berbeda. Untuk konflik hukum antara Sumatra dengan ABNR, objek yang disengketakan mengenai *legal opinion* yang diberikan konsultan hukum dari salah satu firma hukum terbesar di Indonesia ini. Bukan mengenai wanprestasi yang dilakukan BKPL kepada Sumatra Partners.

Berdasarkan fenomena hukum di atas, Sumatra Partners menjadi gagal memperoleh perlindungan hukum secara perdata yang tergambar dalam BW yaitu, perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni

---

<sup>14</sup> Happy Rayna Stephany, "Tak Seret Mitra Kerja, Gugatan Klien ABNR Tidak Diterima", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-seret-mitra-kerja--gugatan-klien-abnr-tidak-diterima-lt53cd0dda0f034/>, Diakses pada tanggal 3 September 2023 Pukul 17.00 WITA

berupa ganti rugi. Begitu pula kewajiban ABNR untuk mengganti kerugian sesuai Pasal 1365 BW menjadi gagal direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh tidak diikutsertakannya BKPL sebagai tergugat atau turut tergugat, karena Sumatra Partners dan BKPL telah terikat perjanjian arbitrase yang mewajibkan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Akan hal itu, timbul pertanyaan apakah tidak mengikutsertakan BKPL yang sebelumnya sudah terikat dalam perjanjian arbitrase dengan Sumatra merupakan keputusan yang tepat atau justru tetap harus mengikutsertakan BKPL sebagai tergugat atau setidaknya tidaknya turut tergugat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara klien dan advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Apakah wujud tanggung jawab advokat terhadap klien yang merasa dirugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara klien dan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui wujud tanggung jawab advokat terhadap klien yang merasa dirugikan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, selain berguna untuk penulis, diharapkan juga dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dalam pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara klien dan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi atau akademisi hukum dalam mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara klien dan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dirumuskan terdapat tulisan dalam penelitian sebelumnya yang membahas isu yang sama namun berbeda secara substansial dengan rancangan penelitian ini, yakni :

1. **Robert Buana Jaya**, 2010, Universitas Indonesia, dengan judul skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Undang-Undang Advokat“. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu sengketa antara seorang klien/konsumen jasa hukum dengan advokat yang menangani perkaranya? (2) Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat memberikan perlindungan hukum kepada seorang klien/konsumen jasa hukum terkait dengan adanya suatu perjanjian pemberian kuasa kepada advokat?

Penelitian Robert Buana hanya membahas mengenai hubungan antara klien dan advokat yang mendampingi kliennya bersengketa di dalam pengadilan. Penelitian Robert Buana juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menganggap klien merupakan unsur yang sama dengan konsumen. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak menganggap klien adalah konsumen dikarenakan advokat sebagai profesi

terhormat yang dalam menjalankan tugasnya tidak boleh berorientasikan uang, sedangkan konsumen dalam melakukan usahanya dengan berorientasikan hasil keuntungan.

2. **Chrisandya Sinurat**, 2018, Universitas Katolik Parahyangan, dengan judul skripsi “Analisis Yuridik Perlindungan Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan apakah advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha? (2) Apakah klien dapat mengajukan sengketa ke BPSK atas penggunaan jasa advokat berdasarkan UUPK? (3) Apa standar atau indikator advokat telah memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) dalam memberikan jasa hukum?

Penelitian Chrisandya Sinurat juga menganggap bahwa profesi advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Chrisandya meneliti dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian ini, penulis menganalisis berdasarkan Undang-Undang Advokat.

3. **Garin Putri Madani**, 2021, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Penyuaan Dalam Menangani Perkara Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. Adapun rumusan

masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Kode Etik?

Penelitian Garin Putri Madani membahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap oknum advokat yang melakukan suatu pelanggaran Kode Etik yaitu melakukan penyuapan pada saat membela klien. Penyuapan masuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai pelanggaran advokat dalam ruang lingkup perdata dalam hubungan hukum antara advokat dengan kliennya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945<sup>15</sup> telah ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip *equality before the law* tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara untuk melawan diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Lebih lanjut Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum. Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>15</sup> Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.



Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>16</sup>.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo berpendapat, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah hukum berikan<sup>17</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari gangguan dari pihak manapun dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum agar masyarakat dapat menikmati hukum yang diberikan.

---

<sup>16</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya, hlm. 74.

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 sifat yaitu, pencegahan (*prohibited*), yakni membuat peraturan dan hukuman (*sanction*), yakni menegakkan peraturan<sup>18</sup>. Bentuk nyata dari perlindungan hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Hal serupa sejalan dengan pendapat Muchsin, bahwa perlindungan hukum dibagi berdasarkan sarana, menjadi<sup>19</sup>:

1. Perlindungan preventif, dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

---

<sup>18</sup> Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics*, Nomor 58, hlm. 9.

<sup>19</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Menurut Moch Isnaeni, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal, sebagaimana dijelaskan di bawah ini<sup>20</sup>:

#### 1. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

#### 2. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu.

### **B. Hubungan Klien dan Advokat**

---

<sup>20</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 159.

## 1. Pengertian Klien dan Advokat

Menurut KBBI Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan. Arti lainnya dari klien adalah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap<sup>21</sup>. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat<sup>22</sup>.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan pengertian bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini<sup>23</sup>. Sedangkan menurut Harlen, advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di pengadilan. Seorang asisten, penasihat atau pembicara untuk kasus kasus<sup>24</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa klien adalah seseorang yang menggunakan jasa atau menerima layanan dari suatu

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>24</sup> V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

perusahaan, lembaga, atau profesional tertentu. Dalam hal ini klien sebagai penerima jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Sedangkan advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum kepada kliennya sebagai penasehat ataupun pembela klien di pengadilan.

## **2. Hak dan Kewajiban Klien**

Di dalam Undang-Undang tentang Advokat, hak yang diperoleh klien dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang yang sebagaimana diatur mengenai berbagai tindakan dan sikap advokat yang dilarang yang dapat merusak martabat advokat dan merugikan klien, salah satunya yaitu mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya dan melanggar sumpah/janji advokat. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai yang telah diatur di Pasal 7 Undang-Undang Advokat.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien, dalam kaitannya dengan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, antara lain:

- 1) Pasal 14: Kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada advokat dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkaranya selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 15: Kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara klien yang bersangkutan yang menjadi tanggung jawabnya, selama advokat

yang bersangkutan masih berada pada jalur-jalur yang diperbolehkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pasal 19 angka (2): Kewajiban untuk menjaga rahasia hubungannya dengan advokat, baik dalam hal perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat tersebut.
- 4) Pasal 21 angka (1): Kewajiban untuk membayar honorarium atas jasa hukum yang telah diperolehnya.

Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban klien secara rinci dapat berbeda-beda sesuai dengan yurisdiksi hukum dan perjanjian khusus antara klien dan advokat. Oleh karena itu, sangat penting bagi klien dan advokat untuk memiliki perjanjian tertulis yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kasus tertentu. Ini akan membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa hubungan antara klien dan advokat berjalan dengan baik dalam menjalankan proses hukum. Perjanjian tertulis tersebut disebut dengan perjanjian jasa hukum.

### **3. Hak dan Kewajiban Advokat**

Hak-hak yang dimiliki oleh advokat secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni:

- 1) Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam

sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini merupakan salah satu pengamalan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

2) Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kedua Pasal diatas menjamin independensi advokat untuk dapat menjalankan profesinya tanpa rasa takut dari intervensi pihak manapun.

3) Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

4) Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Pasal 18 angka (2): Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

- 6) Pasal 19 angka (2): Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
- 7) Pasal 21 angka (1): Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- 8) Pasal 29 angka (6): Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Adapun kewajiban-kewajiban advokat diatur secara khusus dalam bab

#### IV Undang-Undang tentang Advokat, yaitu:

- 1) Pasal 18 angka (1): Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Pasal 19 angka (1): Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Pasal 20 angka (1): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 4) Pasal 20 angka (2): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi



advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- 5) Pasal 20 angka (3): Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.
- 6) Pasal 22 angka (1): Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 7) Pasal 25: Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pasal 26 angka (2): Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi.

Selain kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat, Kode Etik Advokat juga mengatur beberapa kewajiban dari advokat, antara lain:

- 1) Pasal 3 huruf (e): Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- 2) Pasal 4 huruf (a): Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

3) Pasal 4 huruf (b): Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

Ketentuan ini dapat digunakan untuk melindungi kepentingan klien sebagai pengguna jasa advokat. Klien memiliki hak untuk mengetahui kebenaran seluruh informasi yang terkait dirinya dengan sejujurnya.

4) Pasal 4 huruf (c): Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

5) Pasal 4 huruf (d): Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

6) Pasal 4 huruf (e): Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu.

7) Pasal 4 huruf (g): Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

8) Pasal 4 huruf (i): Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

Kewajiban ini ditujukan untuk menjaga advokat agar tetap bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam memperjuangkan kepentingan klien.

- 9) Pasal 4 huruf (j): Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **4. Hubungan Klien dan Advokat**

Seorang Advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada Advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.

Seorang advokat kedudukannya sebagai subjek, karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan, akan tetapi fungsi seorang Advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan Kode Etik Advokat. bahwa advokat tidak harus

mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran<sup>25</sup>.

Hubungan klien dan advokat diperlukan kepercayaan sebagai hal pokok untuk dijadikan dasar hubungan tersebut. Klien yang kurang paham mengenai hukum mempercayakan masalah hukumnya kepada advokat, agar advokat dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi klien.

Hubungan antara klien dan advokat sebaiknya dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang umumnya disebut perjanjian jasa hukum. Perjanjian jasa hukum ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Di dalam perjanjian jasa hukum tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan advokatnya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Klien dapat menuntut advokatnya apabila di kemudian hari advokat tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian jasa hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien, begitu juga sebaliknya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Risdalina, 2019, Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 07 Nomor 01, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu, hlm. 19.

<sup>26</sup> Pasal 1365 dan Pasal 1366 *Burgerlijk Wetboek*

## **C. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang. Diatur khusus karena menggunakan objek khusus untuk pelunasan utang debiturnya, yang Dimana timbul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia termasuk bentuk jaminan kebendaan yang dimana menggunakan benda atau barang sebagai jaminannya.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan<sup>27</sup>.

Secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang. Jika digambarkan secara mudahnya proses penerapan fidusia adalah ketika seorang pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Namun meski barang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain tetap saja penguasaan barang tersebut masih milik

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

pemberi barang.

## **2. Objek Jaminan Fidusia**

Menurut Pasal 1 angka (2) dan (4) yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda-benda yang dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Khusus untuk benda tidak bergerak dikenai persyaratan sebagai berikut:

1. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftarkan.
2. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1162 KUHPerdato jo Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang atau hipotek atas kapal laut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
3. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta penjelasannya<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Frieda Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata Hak- Hak yang memberi Jaminan*, Jakarta: Indo Hill.Co, hlm 67.

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam jaminan fidusia, nasabah atau debitur disebut sebagai pemberi fidusia, sedangkan Perusahaan pembiayaan atau kreditur disebut sebagai penerima fidusia. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijamin dengan bantuan jaminan fidusia.

Hak pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Menguasai barang-barang jaminan fidusia yang disampaikan oleh debitur kepada kreditur;
2. Menggunakan benda jaminan fidusia untuk melakukan kegiatan usaha<sup>29</sup>.

Kewajiban pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

1. Merawat benda-benda jaminan fidusia agar tidak rusak;
2. Menyelamatkan atau menjaga benda jaminan fidusia agar tidak hilang;
3. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

---

<sup>29</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hak penerima fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

1. Mengawasi benda-benda jaminan fidusia;
2. Menjual benda-benda jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi;
3. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
4. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
5. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena cedera janji atau wanprestasi penerima fidusia.

Kewajiban penerima fidusia, yaitu:

1. Memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia<sup>30</sup>;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

---

<sup>30</sup> Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia



secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan<sup>31</sup>;

3. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan ayat (2) yaitu apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar<sup>32</sup>.

## **2. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka kewajiban mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dituangkan dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan: “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Adapun dalam penjelasan atas pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, sebagai berikut: “Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendafrannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminna fidusia”.

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: “pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>31</sup> Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>32</sup> Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan: “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia”.

Setelah itu Kantor Pendaftaran Fidusia Tanah mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran<sup>33</sup>. Selanjutnya KPF menerbitkan Sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya tercantum kata – kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran<sup>34</sup>. Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada penerima fidusia.

## **D. Perbuatan Melanggar Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum**

Di dalam ilmu hukum baik itu aspek hukum pidana dan juga aspek hukum perdata, dikenal adanya istilah PMH. Yang umumnya diartikan menjadi dua pengertian yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum. Kedua hal tersebut tidaklah sama, melainkan memiliki perbedaan dalam pengertiannya.

Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina

---

<sup>33</sup> Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>34</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

menggunakan terminologi “perbuatan melawan hukum” dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”<sup>35</sup>. Begitu pula dengan Sri Soedewi Masjchoen Sofyan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Begitu juga M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*.

Berbeda dengan para ahli diatas, Subekti dan Tjiptosudibio dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad* dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut didukung oleh R. Wirjono Projodikoro yang juga mengartikan kata *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melanggar hukum<sup>36</sup>. Anwar Borahima, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum umumnya digunakan dalam istilah hukum pidana, sedangkan perbuatan melanggar hukum digunakan dalam istilah hukum perdata<sup>37</sup>. Dalam hal ini, penulis sepakat menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum.

Pada intinya, PMH merupakan perbuatan melawan undang-undang

---

<sup>35</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, hlm. 7.

<sup>36</sup> Wirjono Projodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Anwar Borahima melalui tatap muka yang dilakukan pada tanggal 28 November 2023.

yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum<sup>38</sup>. Dalam hal ini, penulis membahas konsep PMH menurut hukum perdata, yaitu perbuatan yang melanggar kepentingan pribadi seseorang.

Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi<sup>39</sup>.

Perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melawan hukum, yang diatur dalam BW<sup>40</sup>. Perbuatan melanggar hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga

---

<sup>38</sup> Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, Nomor 1, hlm. 54.

<sup>39</sup> Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

masyarakat<sup>41</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum**

Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*<sup>42</sup>. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

Sejak putusan *Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, pemaknaan perbuatan melanggar hukum di lapangan hukum keperdataan telah berkembang. Sejak itu perbuatan melanggar hukum setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus:

---

<sup>41</sup> Rosa Agustina, *et. al.*, 2012, *Hukum Kontrak (Law of Obligation)*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 8.

<sup>42</sup> *Legisme* merupakan suatu aliran hukum yang merupakan dasar dari pengaplikasian sistem hukum Eropa Kontinental. Aliran hukum ini berpegang pada asas *Lex Dura Sed Tamen Scripta* yang tidak mentolerir penafsiran hukum apapun selain dari sudut pandang tekstual.

1) Melanggar hak subyektif orang lain.

Artinya secara langsung melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

(a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;

(b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;

3) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan.

Yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingannya sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam:

(a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

(b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Menurut L.C. Hoffmann, untuk dikatakan suatu perbuatan melanggar hukum setidaknya harus memenuhi empat unsur<sup>43</sup>, yaitu:

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain; dan
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

Sependapat dengan Hoffmann, Mariam Darus Badruzaman memerinci syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni:

- 1) Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan

---

<sup>43</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, hlm. 49.

5) Ada kesalahan.

### **3. Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum**

Akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti rugi yang wajib diberikan pelaku kepada orang lain yang dirugikan olehnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1365 BW, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Dalam hukum perdata, kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum di satu pihak berbeda dengan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak (*wanprestasi*). Oleh karena itu, Pasal 1365 BW menamakan kerugian akibat perbuatan melanggar hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat *wanprestasi* oleh Pasal 1246 BW terbagi menjadi tiga yaitu biaya, kerugian, dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan korban yang diakibatkan oleh kelalaian si pelaku. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh korban<sup>44</sup>.

Sehubungan dengan hal itu, ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 BW tidak dapat diterapkan untuk suatu perbuatan melanggar hukum, karena<sup>45</sup>:

---

<sup>44</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 47.

<sup>45</sup> Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 47.



- 1) Pasal 1247 BW mengenai “pembuatan perikatan” yang berarti, bahwa perikatan tersebut dilakukan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.
- 2) Pasal 1250 BW membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tidak tepat pada waktunya.

Selanjutnya Pasal 1371 angka (2) BW memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan:

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”

Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 angka (2) BW yang menyatakan:

“Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan”.

Jadi dalam menilai besar ganti rugi yang harus diberikan pelaku kepada korban, hakim harus memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Bentuk-bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum menurut M.A. Moegni Djodirdjo yang dikutip oleh Sri Redjeki Slamet<sup>46</sup>, antara lain:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

## **E. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Wanprestasi menurut BW adalah kondisi di mana debitur dinyatakan

---

<sup>46</sup> Sri Redjeki Slamet, 2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Jurnal Hukum Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, Jakarta Pusat, hlm. 113.

lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>47</sup>

Menurut Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian<sup>48</sup>.

Seperti yang sudah disebutkan, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Pasal 1328 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

<sup>49</sup> Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sedangkan menurut Subekti yang dikutip oleh Ibrahim<sup>50</sup>, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>50</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama

### 3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

#### 1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ganti rugi terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya<sup>51</sup>.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

---

<sup>51</sup> Pasal 1246 *Burgerlijk Wetboek*

## 2) Pembatalan Perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Pasal 1266 *Burgerlijk Wetboek*

### 3) Peralihan Risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Pasal 1237 Ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*